


BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* (kasih sayang) adalah tujuan disyariatkannya pernikahan dan pembentukan rumah tangga dalam Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT :



Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum : 21)¹

Namun kenyataannya banyak terjadi dalam kehidupan berkeluarga timbul masalah-masalah yang mendorong seorang suami atau isteri melakukan gugatan cerai dengan segala alasan. Dengan mempertimbangkan bahwa perceraian adalah solusi terakhir dalam bahtera rumah tangga mereka.²

Akibat perceraian beberapa konsekuensi muncul. Seperti pengasuhan anak, nafkah, salah satunya *Iddah*. *Iddah* merupakan salah satu kosekuensi

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Jumanatul 'Ali-Art, 2004, h. 407.

² Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta; PT. Bumi Aksara, 2004, h. 99.

yang harus dijalani mantan istri setelah terjadinya perceraian baik cerai talak, maupun cerai akibat kematian. Sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam surat al-Baqarah (2) ayat 228, yang menjelaskan ketentuan *iddah* bagi seorang perempuan akibat perceraian. al-Baqarah (2) ayat 234, yang menjelaskan ketentuan lama melakukan *iddah* akibat kematian. Dan surat al-Thalaq (65) ayat 4, yang menjelaskan teknis *iddah* bagi seorang perempuan yang sedang hamil.

Iddah yang oleh para Ulama fiqh diartikan sebagai aturan-aturan khusus yang wajib dikerjakan oleh seorang perempuan setelah dicerai atau ditinggal mati suaminya seperti harus bermulazaamah³ (tidak boleh keluar, tetap tinggal di dalam rumah dalam kurun waktu yang cukup lama) serta harus berihdad⁴ (tidak boleh bersolek dan berhias). Hal tersebut merupakan sebuah perintah yang mau tidak mau harus dijalankan oleh perempuan yang dicerai suaminya baik cerai hidup maupun cerai mati, tanpa terkecuali. Hal ini selain bertujuan untuk memberikan kesempatan suami istri yang bercerai untuk kembali rujuk,⁵ juga bertujuan untuk mengetahui kondisi rahim perempuan apakah hamil atau tidak, juga untuk menunjukkan rasa duka cita isteri atas kematian suaminya.⁶


Ketentuan atas wajibnya *iddah* terdapat pada al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Firman Allah surat al-Baqarah (2) ayat 228:

³ Ketentuan al-Qur'an Surat at-Thalaq ayat 4.

⁴ Ketentuan Hadits Nabi riwayat Ahmad, Abu Dawud dan al-Nasa'i dari Ummi Salamah: *Perempuan yang ditinggal mati suaminya tidak boleh memakai pakaian berwarna, pakaian yang dicat merah, tidak boleh mewarnai kuku, dan tidak boleh bercelak.*

⁵ Tengku Muhammad Hasbi ash-Shidiqi, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, h. 291.

⁶ Wahbah Zuhaili, *at-Tafsir al-Munir*, juz II, Lebanon: Dar al-Fikr, 1991, h. 323.



Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. al-Baqarah: 228)⁷

Perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*. Mengenai masalah *iddah*, perbedaan masalah perhitungan *quru'* menurut Ibnu Umar, Zayd, Aisyah, Imam Syafi'i dan Malik adalah suci dari haid.⁸ Iddah bagi istri yang ditalak suami adalah 3 kali suci *quru'*. Dalam KHI pasal 153 pasal 2 (b) disebutkan masa iddah (masa tunggu) bagi perempuan yang ditalak suami adalah sekurang-kurangnya 90 hari untuk

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, . . . h. 37.

⁸ *Ibid.*, Dalam ketentuan Qowaid Lughoh , bilangan (*adad*) 3 merupakan bentuk *muannas* maka yang dihitung (*ma'dud*) harus berbentuk *mudzakkar* adalah suci (الطهر) yang menunjukkan makna *mudzakkar*.

mengetahui isi rahim perempuan yang ditalak suami.⁹ Sehingga Allah melarang perempuan yang ditalak menyembunyikan kehamilannya (*rahim*).¹⁰

Dalam Sunnah Nabi diriwayatkan:

آخرج أبو داود وابن أبي حاتم عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت : طلقت
على عهد رسول ص م , ولم يكن للمطلقة عدة فأنزل العدة للطلاق¹¹

Artinya: Asma' binti Yazid bin as-Sakan al-Anshariyah berkata: Pada zaman Rasulullah saw, aku ditalak oleh suamiku disaat belum ada hukum tentang *iddah* bagi yang ditalak. Maka Allah menetapkan Hukum *iddah* bagi perempuan, yaitu menunggu setelah bersuci dari tiga kali suci.

Secara *etimologi* kata *iddah* diambil dari kata *al-add* dan *al-isha'* yaitu sesuatu yang dihitung oleh perempuan, ia menempatnya dalam beberapa hari dan masa. *Iddah* merupakan nama untuk masa bagi perempuan untuk menunggu dan mencegahnya untuk menikah setelah wafatnya suami atau berpisah. Pengertian yang lain *Iddah* adalah sebuah kewajiban yang harus dijalani oleh seorang istri setelah terjadinya perceraian, hal ini berlandaskan al-Quran, Hadis, dan konsensus ulama.¹²

Jauh sebelum Islam datang, konsep *iddah* telah lama berlaku. Konsep *iddah* mencerminkan budaya Jahiliyyah. Konsep *iddah*, pada masa itu lebih dirasakan sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Buktinya, untuk menikah lagi setelah dicerai suami, seorang perempuan harus menahan

⁹ Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974; Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2007, h. 282.

¹⁰ Ketentuan al-Quran surat al Baqarah (2) ayat 228.

¹¹ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, juz 2, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1996 h. 101.

¹² Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati, *.I'annah al-Tholibin*, Juz 4. Libanon: Darl al-Fikr. 2002, h. 45.

keinginan untuk mendapatkan kasih sayang dari laki-laki lain. Dia harus rela dikurung dalam waktu yang cukup lama hanya untuk kepentingan laki-laki. Sampai akhirnya Islam datang menyeru kebersamaan, kesetaraan, keadilan, solidaritas, dan kemaslahatan manusia. Dalam *iddah* misalnya, Islam tidak serta merta menghapus budaya *iddah* ini, namun diatur. Kemudian *iddah* menjadi sebuah ajaran formal.¹³

Ketentuan *iddah* semacam itu, jika dihubungkan dengan kondisi perempuan di masa Rasulullah serta budaya Arab pada saat itu yang mayoritas berada di dalam rumah dan sangat sedikit yang beraktifitas di luar rumah dengan tujuan menopang ekonomi misalnya. Adapun keharusan untuk selalu di rumah atau membatasi pergaulan dengan laki-laki adalah bagian dari konstruk sosial yang berubah dan berbeda dari waktu ke waktu.¹⁴

Data statistik Pengadilan Agama Semarang selama kurun waktu satu tahun pada tahun 2012 menerima perkara gugat cerai sebanyak 1531 dan perkara cerai talak sebanyak 693.¹⁵ Artinya perkara di Pengadilan Agama didominasi oleh cerai cerai gugat yang diajukan istri. Penyebab yang mendominasinya adalah masalah ekonomi sebanyak 46 perkara, tidak adanya tanggungjawab suami ada 38 perkara, dan masih ada beberpa penyebab

¹³ Abu Yasid, *Fiqh Today; Fatwa Tradisionalis untuk Orang Modern*, jakarta: Erlangga, h. 25.

¹⁴ Muhammad Shahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an Qiro'ah Mu'ashiroh*, Damaskus: al-Ahali li ath-Thiba'I Li an-Nasyr wa Tawzi', 1990, h. 627.

¹⁵ <http://www.pa-semarang.go.id/layanan-publik/jenis-perkara.html> (diakses pada hari Rabu 17 Oktober 11:27)

lainnya. Data tersebut menguatkan realitas bahwa banyak dari perempuan bekerja di sektor publik.¹⁶

Seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan peradaban manusia, ditambah dengan kemajuan sains dan teknologi, perubahan terus berjalan. Salah satunya adalah perkembangan ilmu kedokteran yang sangat pesat. Dengan menggunakan USGH (*Ultrasonography*)¹⁷ seseorang dapat mengetahui jenis kelamin bayi yang masih ada dikandung, bahkan dengan melalui tes urine, perempuan dapat diketahui apakah didalamnya terdapat janin atau tidak.

Menurut Musdah Mulia ada persoalan mendasar tentang *iddah* yaitu bagaimana dengan hubungan antara manusia dengan manusia lain (*hablumminannas*).¹⁸ Dalam CLD KHI Bab XIII (Masa Transisi) pasal 86, Musdah mengusulkan *iddah* bagi suami sama dengan mantan isterinya.

Mengingat banyaknya macam *Iddah* maka, penulis hanya membatasi pembahasan mengenai *Iddah* perempuan yang dicerai *ba'da dukhul*. Pada kondisi tersebut perempuan menjalani masa tunggu selama 3 kali suci (*quru'*). *Iddah* 3 kali suci (*quru'*) menarik untuk dibahas karena mempertimbangkan

¹⁶ Dari tahun ke tahun, jumlah TKW meningkat signifikan. Jika pada tahun 1996 terdapat 44 % migran laki-laki dan 56 % migran perempuan dari setiap 100 % tenaga kerja migran yang meninggalkan Indonesia, pada 2007 jumlah pekerja migran perempuan meningkat menjadi 78 % sementara pekerja laki-laki justru menurun menjadi 22 % (IOM 2010). Selain karena kemiskinan sebagai akar masalah utama yaitu rendahnya pendidikan. Lihat: <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/10/03/200818/Ironi-Wanita-Pekerja-> diakses 8 November 2012 pukul 10.28.

¹⁷ Yaitu teknik diagnostik untuk pengujian struktur badan bagian dalam yang melibatkan formasi bayangan dua dimensi dengan gelombang ultrasonik.

¹⁸ Lebih spesifiknya tentang hubungan intern keluarga suami dan isteri. Ketika terjadi perpisahan antara suami isteri, maka tidak lantas hubungan orangtua dengan anak, mertua menjadi putus juga

tingginya angka cerai gugat maupun cerai talak serta pesatnya perkembangan ilmu teknologi medis dengan adanya Tespack dan USG. Keduanya mampu mendeteksi gejala kehamilan pada ibu sebelum dinyatakan positif hamil.

Tujuan pensyari'atan *iddah* bagi perempuan yang dicerai suaminya selama 3 kali suci (*quru'*) salah satunya adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya janin dalam rahimnya. Dengan mempertimbangkan akselerasi dan akurasi produk perkembangan ilmu pengetahuan serta realitas masyarakat muslim dalam memahami fiqh dan berfiqh. Maka, ketentuan batas *iddah* memerlukan pembatasan yang proposional.¹⁹

Mengenai perceraian, menurut Shahrur laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sejajar untuk mengajukan perceraian. Mengingat pentingnya hal ini, perceraian yang sah adalah perceraian yang dilakukan dihadapan pengadilan. Jika tuntutan cerai berasal dari laki-laki atau perempuan dan terbukti bahwa sang perempuan hamil, dalam hal ini pihak laki-laki memiliki otoritas pertimbangan yang lebih diutamakan daripada perempuan seperti dalam firman Allah: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi,

¹⁹Tentu saja perubahan-perubahan tersebut bukan pada aspek prinsip dan nilai, melainkan dalam aplikasinya, dengan mempertimbangkan rumah tangga yang patuh, nafkah yang sangat kecil, poligami, dan laki-laki yang memaksakan untuk melepas hak-haknya sebagai suami. Muhammad Shahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an Qiro'ah Mu'ashiroh*, Damaskus: al-Ahali li ath-Thiba'I Li an-Nasyr wa Tawzi', 1990, h. 627.

para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. al-Baqarah: 228). Keistimewaan atau kelebihan yang dimiliki laki-laki dalam ayat tersebut disebabkan adanya hubungan darah yang terjalin melalui janin yang dikandung perempuan mengubah posisi mereka berdua dari hanya sekedar suami istri menjadi orang tua setelah resmi bercerai. Akan tetapi Shahrur belum menentukan batas minimal atau maksimal tentang *Iddah* 3 kali suci (*quru'*) dalam aplikasi teori batasnya.

Berbagai isu yang paling representatif dalam mengkaji al-Qur'an dengan munculnya buku *Al-Kitab wa Al-Al-Qur'an; Qira'ah Mu'ashiroh* karya Shahrur. Secara tegas Shahrur menyatakan bahwa krisis fiqh dewasa ini lebih disebabkan oleh kesalahan metodologis, yang tiada lain adalah kesalahan ilmu ushul fiqh, bukan karena kelemahan bahasa atau bahas Arab atau rendahnya ketakwaan umat Islam.²⁰ Untuk sampai pada tuduhan itu, Shahrur melakukan pembacaan kritis terhadap sumber utama doktrin Islam yaitu al-Qur'an²¹

Menurut Shahrur, di dalam al-kitab memiliki sifat istiqomah (*straightness*) dan hanifiyyah (*curvature*). Arti dari hanifiyyah adalah penyimpangan dari jalan yang lurus atau dari kelurusan. Lawan dari hanifiyyah

²⁰ Dikatakan oleh Shahrur dalam beberapa aspek yang mempengaruhinya adalah: karena banyak ahli tafsir yang mengira al-Qur'an identik dengan Taurat. Akibatnya banyak penafsir menggunakan taurat sebagai alat bantu penafsiran al-Qur'an. Kedua, para ahli fiqh menganggap Syariat Muhammad Saw adalah syariat yang beku dan statis sebagaimana syariat Musa As. Ketiga, pemahaman yang keliru dalam memahami Sunnah Nabi sebagai hadits itu sendiri. Padahal, seharusnya Sunnah Nabi adalah metode berinteraksi dengan al-Kitab. Lihat Muhammad Shahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an Qiro'ah Mu'ashiroh...* h. 159-160.

²¹ Dikatakan al-Kitab menurut Shahrur terdiri dari ayat muhkamat dan berdimensi risalah bersifat objektif. Sedangkan al-Qur'an terdiri dari ayat mutasyabihat dan berdimensi nuwuwwah bersifat subjektif. Lihat Muhammad Shahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an Qiro'ah Mu'ashiroh...* h. 61.

adalah istiqomah yang menjadi sifat lurus dari kelurusan atau mengikuti jalan yang lurus itu.²²

Dialektika yang terus berjalan seiring antara hanifiyyah dan istiqomah mengawal perubahan hukum islam yang tunduk kepada realitas masyarakat. Shahrur menyatakan bahwa pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang diperoleh melalui perpaduan antara wahyu, akal, dan indera (realitas).²³ Hal tersebut berarti bahwa kebenaran yang dicapai hanyalah kebenaran relatif (nisbi), bukan kebenaran absolut.²⁴

Pembacaan kritis Shahrur atas al-Qur'an membuahkan rumusan dalam menginterpretasi ayat-ayat hukum dengan memaparkan tiga wacana filsafat, *pertama al-kaynunah* (kondisi berada, dasein, being). *Kedua al-sayrurah* (kondisi berproses, der prozess, the process). *Ketiga, al-shairurah* (kondisi menjadi, das warden, becoming).²⁵ Ketiga kata kerja tersebut selalu menjadi pusat pembahasan dalam filsafat dan landasan inti bagi semua pembahasan teologis (Tuhan), naturalistik (alam), dan antropologis (manusia).²⁶

Dia lebih berpijak pada bagaimana menghubungkan antara teks suci dengan relitas dunia modern. Untuk itu fokusnya adalah pada upaya melewati makna eksplisit teks dalam menangkap jiwa dan maksud luas dari teks. Bukan

²² Muhammad Shahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an Qiro'ah Mu'ashiroh*,... h.448.

²³ Shahrur menyatakan, al-Qur'an adalah teks suci, karena ia memiliki sifat hidup dan diwahyukan untuk orang yang hidup dan berakal.

²⁴ Muhammad Shahrur, *Nahwu Ushul Jadidah Li al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: al-Ahali li ath-Thiba'I Li an-Nasyr wa Tawzi', 2000, h. 57-58.

²⁵ Muhammad Shahrur, *Nahwu Ushul Jadidah Li al-Fiqh al-Islami*,... h. 27

²⁶ <http://www.inpasonline.com/index.php>. diakses pada 8 November 2012 pukul 20:30

pada teks literal. ²⁷Buah dari penelitiannya adalah lahirnya sebuah teori aplikatif, yaitu *nadzariyyah al-hudud* (limit theory/teori batas).

Merujuk kepada pemikiran Shahrur, diantara sifat-sifat ayat-ayat muhkamat adalah tunduk pada hukum perubahan dan perkembangan zaman, dapat berposisi sebagai ayat penghapus dan ayat yang dihapus, dan tidak berlaku abadi-universal. ²⁸

Penelitian ini mengambil fokus pada pembacaan ulang terhadap teori batas (*limit*) Shahrur. Yang lebih dikenal dengan 6 prinsip batas, yang terbentuk dari sumbu Y (*hudud* Allah) dan sumbu X (realitas historis manusia)²⁹ terhadap permasalahan *iddah* bagi perempuan yang dicerai 3 kali suci (*quru'*).

Shahrur menegaskan bahwa teori batas merupakan salah satu pendekatan baru dalam berijtihad, yang digunakan untuk mengkaji ayat-ayat *muhkamat* (ayat-ayat berisi tentang pesan hukum). Terma limit yang digunakan Shahrur mengacu pada pengertian (batas-batas ketentuan Allah yang tidak boleh dilanggar, tetapi didalamnya terdapat wilayah ijtihad yang bersifat dinamis, fleksibel dan elastis. ³⁰

Konsepsi ijtihad Shahrur meniscayakan dipergunakannya segala prestasi ilmiah dan semua sistem pengetahuan modern. ³¹Bahkan Shahrur

²⁷ Muhammad Shahrur, *Nahwu Ushul Jadidah Li al-Fiqh al-Islami*, ... h. 27

²⁸ Ayat-ayat tentang ketentuan *iddah* termasuk dalam kategori ayat *muhkamat* dalam *al-Kitab*.

²⁹ Muhyar Fanani, *Fiqh Madani; Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, Jogjakarta: LKiS, h. 256. Mengacu pada disertasi Dr. Muhyar Fanani, bahwa pembatasan tentang *iddah* merupakan satu dari beberapa ayat-ayat *hudud* yang belum ditentukan *hudud* nya.

³⁰ Muhammad Shahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an Qiro'ah Mu'ashiroh*, ... h. 159.

³¹ *Ibid.*, h. 459.

berpandangan bahwa ijtihad harus berpedoman pada bukti-bukti materiil statistik yang dengan akurat mampu menunjukkan sebuah kemaslahatan dan kemudahan bagi masyarakat. selain itu Shahrur menyatakan akan pentingnya memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam proses ijtihad.

Keberadaan dan kemajuan teknologi medis, merupakan keniscayaan yang tidak bisa dihindarkan. Test pack dan USG adalah salah satu produk sederhana nan mutakhir untuk mendeteksi keberadaan janin dalam rahim perempuan. Sedangkan aturan *Iddah* perempuan *ba'da dukhul* perempuan adalah menunggu 3 kali suci (*quru'*) dihitung 90 hari. Jika merujuk pada konsep ijtihad Shahrur yang sangat mengapresiasi kemajuan teknologi. Maka, antara aturan *Iddah* sebagai ayat muhkamat harus bersinggungan dengan realitas kemajuan tersebut. Selanjutnya, dalam aplikasi teori batas Shahrur terhadap ayat *Iddah* 3 kali suci (*quru'*) akan diketahui akurasi teori batas tersebut dalam proses reinterformasinya.

Dari pemaparan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Reinterpretasi Teori Batas Shahrur Terhadap Ketetapan *Iddah* Perempuan Yang Dcerai”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dapat dikemukakan di sini pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Pokok-pokok permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah ketetapan *iddah* perempuan yang dicerai?
2. Bagaimana reinterpretasi teori batas Shahrur dalam pembacaan terhadap batasan *iddah* perempuan yang dicerai?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Material
 - a. Untuk mengetahui ketetapan *iddah* istri yang ditalak suami dalam konsep fiqh klasik .
 - b. Untuk mengetahui penerapan dan pembacaan teori batas Shahrur terhadap batasan *iddah* istri yang dicerai.

2. Tujuan Formal

Adapun tujuan formal dari penelitian ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum Islam pada Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

D. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran penulis, belum ditemukan tulisan dalam bentuk skripsi yang secara spesifik dan mendetail membahas tentang pembacaan ulang (reinterpretasi) teori batas Shahrur terhadap ketetapan *iddah* istri yang dicerai.

Ridwan, M.Ag dalam bukunya *Membongkar Fiqh Negara (Wacana Keadilan Gender dalam Hukum keluarga Islam)* merupakan hasil penelitian di STAIN Purwokerto. Beberapa isu yang penulis tampilkan kaitannya dengan pembaharuan KHI oleh Tim Pengarusutamaan Gender Depag RI dalam bentuk

Counter Legal Draft (CLD). Salah satu pembahasan disana adalah mengenai tawaran pembaharuan *iddah* yang diberlakukan untuk mantan suami (duda).

Asghar Ali Engineer dalam bukunya yang berjudul *Pembebasan Perempuan* yang membahas tentang sejarah peran wanita dari zaman Nabi hingga paska Perang Dunia Kedua. Bahwa, kemunculan isu persamaan gender muncul sebagai *follow up* dari modernisasi dan industrialisasi dalam berbagai bidang. Ekonomi, pendidikan, politik dll.

Fatima Mernissi dalam bukunya *The Veil and The Male a Feminist Interpretation of Women's Right in Islam*, yang membahas tentang gugatan Fatima terhadap kalangan penguasa dan ulama yang memberikan muatan kultur Arab berlebihan terhadap beberapa ayat dan hadits, terutama sesudah Rasulullah wafat. Termasuk dibahas di dalamnya tentang wanita pada masa pemerintahan Umar tentang diberlakukannya thalak tiga bagi istri yang dicerai.

K.H. Husein Muhammad dalam bukunya *Fiqh Perempuan; Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender* yang membahas tentang wacana keadilan dan kesetaraan gender dalam frame (pemahaman) agama. Kyai Husein mengeksplorasi beberapa pendapat para ulama yang berpendapat mengenai supremasi laki-laki atas perempuan. Dan beberapa tema tentang hak kesetaraan perempuan dalam hal munakahat maupun muamalah siyasyah.

Prof. Dr. Ahmad Rofiq MA, dalam bukunya "*Hukum Islam Di Indonesia*" buku ini membahas permasalahan fiqh keluarga (*akhwalus syakhsyah*). Salah satunya pembahasan mengenai *iddah*, yang dikenal dengan

waktu tunggu dalam Kompilasi Hukum Islam. Beberapa macam *iddah* perempuan dipaparkan dengan jelas. Terkombinasi antara fiqh klasik dengan pembahasan pasal KHI.

Dr. Muhyar Fanani, dalam bukunya yang berjudul “*Fiqh Madani ; Konstruksi Hukum Islam Di Dunia Modern* ”. Dalam disertasi ini, dijelaskan tentang konsep fiqh dan metodologinya (*ushul fiqh*) dalam upaya konstruksi menegakkan supremasi sipil dan demokrasi dengan menggunakan teori *Hudud* Shahrur. Varian yang dibahas dalam buku tersebut adalah mengenai fiqh sebagai hukum positif, demokratis, plural, dinamis, realis dalam upaya membentuk masyarakat yang madani.

Berdasarkan atas pustaka yang telah penulis kemukakan di atas, maka sekiranya dapat penulis simpulkan bahwa tentang kajian atau penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan karya ilmiah atau skripsi yang telah dipaparkan di atas. Skripsi ini membahas tentang Reinterpretasi Teori Batas Shahrur Terhadap Ketetapan *Iddah* Perempuan Yang Dicerai.

E. Metode Penelitian

Metode dalam suatu penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting, karena suatu metodologi nantinya akan menentukan bagaimana cara kerja sebuah mekanisme penelitian untuk sampai ke sasaran. Adapun metode yang penulis gunakan dalam menyusun skripsi ini sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka atau *library research*, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian.³²

Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka karena data pokok yang digunakan adalah buku-buku fiqh yang membahas tentang *iddah* dalam Islam dan beberapa buku karya Shahrur yang asli. Diantaranya adalah, *al-Kitab wa al-Qur'an* dalam bentuk terjemah Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer dan *Nahw Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islami* dalam bentuk terjemah Metodologi Fiqh Islam Kontemporer.

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang tertuju pada masa sekarang, disusun, dijelaskan, dianalisa dan diinterpretasikan dan kemudian disimpulkan.³³ Penelitian ini adalah upaya untuk menyimpulkan penerapan dalam paembacaan teori batas Shahrur terhadap ketetapan *iddah* terhadap perempuan yang dicerai. Penelitian ini berusaha memaparkan bangunan pemikiran ulama tentang batasan *iddah*, khususnya *iddah* bagi perempuan yang dicerai. Sebelum akhirnya mendeskripsikan tentang teori dari tokoh yang diteliti, yaitu teori batas Shahrur yang kemudian dilakukan pembacaan ulang dalam ketetapan *iddah* perempuan yang dicerai.

2. Sumber Data

³² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 2004, h. 3.

³³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta; Gajah Mada University, 1993, h. 30.

Data-data yang penulis peroleh dari penelitian ini didapat dari dua sumber data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti.³⁴ Data primer dari penelitian ini berasal dari buku-buku fiqh yang membahas masalah *iddah* dan buku karya Shahrur *al-Kitab wa al-Qur'an dan Nahw Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islami*.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung yang berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, artikel, data statistik, hasil penelitian yang berbentuk laporan dan lain sebagainya.³⁵ Data sekunder dalam penelitian ini adalah literatur-literatur lain yang mempunyai relevansi dengan pembacaan ulang teori batas Shahrur terhadap ketetapan *iddah* perempuan yang dicerai.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu mencari dan mengumpulkan data mengenai suatu hal atau variabel tertentu yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya.³⁶ Dari metode ini penulis mengumpulkan data pendukung (data sekunder) yang berkaitan dengan pembahasan teori batas Shahrur baik buku asli maupun terjemah. Untuk

³⁴ Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta; Granit, 2004, h. 57.

³⁵ Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2006, h. 30.

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta; Rineka Cipta, 1993, h. 202.

kemudian dijadikan alat analisis dalam upaya aplikasi teori batas Shahrur terhadap batasan *iddah* perempuan yang dicerai.

4. Metode Analisa Data

Data yang diperoleh penulis disusun untuk selanjutnya dianalisis secara *kualitatif* dengan teknik analisis sebagai berikut :

a. Analisis *Deduktif*

Yaitu analisa data yang bertitik tolak atau bedasar pada kaidah-kaidah yang bersifat umum, kemudian diambil suatu kesimpulan khusus.³⁷ Dengan metode ini penulis dapat menyimpulkan teori batas Shahrur untuk kemudian dijadikan metode dalam pembacaan ulang. Dalam upaya untuk menreinterpretasi teori tersebut pada ketetapan *iddah* perempuan yang dicerai.

b. *Normative and Sociology Approaching Analysis*

Penulis menggunakan metode analisis pendekatan normatif dan sosiologis. Pendekatan normatif digunakan untuk memahami teks-teks al-Qur'an terkait *iddah* perempuan yang dicerai dalam QS al-Baqarah (2) ayat 228. Sedangkan ayat-ayat yang lain seperti QS al-Baqarah (2) ayat 234, QS at-Thalaq ayat 1 dan 4, QS al-Ahzab ayat 49 serta teks-teks dari hadits-hadits yang memberitakan tentang *iddah*.

Pendekatan sosiologis efektif digunakan karena ajaran agama tidak lepas dari perubahan dari perilaku manusia sebagai subjek hukum. Dalam upaya untuk memahami realitas kehidupan modern, terutama kehidupan para

³⁷ Muhamad Nadzir, *Metode Penelitian*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1999, h. 202.

perempuan yang bekerja disektor publik, kemajuan teknologi sains medis. Pendekatan ini berguna sebagai pijakan dalam upaya mengkategorisasikan *iddah* perempuan sesuai ketetapan teori batas Shahrur.

F. Sistematika penulisan

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, dimana dalam setiap bab terdapat sub-sub bab permasalahan; yaitu :

Bab pertama merupakan pendahuluan. Di dalam nya dijelaskan tentang latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian yang digunakan untuk menjawab pokok permasalahan dan sistematika penulisan

Bab kedua ini akan dibahas tentang batasan *iddah* perempuan yang dicerai dalam perspektif Fiqh klasik. Pembahasan dimulai dari pengertian *iddah* perempuan yang dicerai kemudian, menyebutkan macam-macam *iddah*, kemudian tentang hukum *Iddah* dan yang terakhir adalah mengenai hikmah *iddah* dan realitas masyarakat muslim.

Bab ketiga merupakan penjelasan tentang biografi Shahrur dan teori batasnya kemudian biografi Muhammad Shahrur. Setelah dikemukakan biografi Muhammad Shahrur dilanjutkan pembahasan tentang konstruksi metodologi Muhammad Shahrur. Kemudian penjelasan tentang hubungan antara dialektika tradisi dan modernisme menurut Muhammad Shahrur serta model Penafsiran Muhammad Shahrur. Selanjutnya adalah penjelasan tentang pengertian teori batas dan historitasnya. Dan yang terakhir adalah pembahasan tentang Thalaq menurut Muhammad Shahrur.

Untuk menganalisis lebih mendalam mengenai aplikasi dan reinterpretasi teori batas Muhammad Shahrur terhadap iddah perempuan yang dicerai, maka dalam bab keempat ini merupakan pokok dari pembahasan penulisan skripsi ini yang meliputi analisis terhadap reinterpretasi teori batas Shahrur terhadap batasan *iddah* perempuan yang dicerai serta menganalisis tentang kekurangan serta kelebihan teori batas Shahrur.

Adapun bab kelima adalah penutup yang memuat kesimpulan terkait reinterpretasi teori batas Muhammad Shahrur terhadap perempuan yang dicerai.